



P U T U S A N

No. 214 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARIEF HARTOKO, S.Pd bin LEGINO, BA ;**
tempat lahir : Purworejo ;
umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Desember 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Keduren RT 04/ RW 01, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan tanggal 07 April 2009 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2009 sampai dengan tanggal 27 April 2009 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2009 sampai dengan tanggal 22 Mei 2009 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2009 sampai dengan tanggal 21 Juli 2009 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 22 Juli 2009 sampai dengan 20 Agustus 2009 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan 19 September 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2009 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 08 Desember 2009 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 2064 /2009/ S.1002.Tah.Sus/ PP/2009/MA tanggal 11

Hal. 1 dari hal. Put. No.214 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Desember 2009 sampai dengan tanggal 26 Januari 2010 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 2065/2009/S.1002.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 11 Desember 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purworejo karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Arief Hartoko, S.Pd bin Legino, BA, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Dwi Hari Cahyono, SE. dan Sapta Utama bin Tasrif (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada kurun waktu antara bulan Pebruari sampai dengan Maret tahun 2007 dan pada kurun waktu bulan April tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di rumah Sapta Utama bin Tasrif di Jalan Letjen Suprpto Nomor 92 Purworejo atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lainnya di mana Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- A. Dalam hal pelaksanaan pemberian Dana Bantuan Imbal Swadana Sekolah Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

* Bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 1 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo telah menganggarkan untuk Dana Bantuan Imbal Swadana Sekolah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan guna membiayai rehabilitasi bangunan atau pembangunan ruang kelas pada sekolah-sekolah di Purworejo. Untuk menentukan calon penerima bantuan tersebut dalam pelaksanaannya

Hal.2 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Purworejo telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/66/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Penetapan Kriteria Calon Penerima Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan yang antara lain mengatur :

1. Calon penerima Belanja Hibah dapat berbentuk perorangan/Badan Hukum/Lembaga/Organisasi/Sekolah/Perkumpulan / Panitia.
 2. Calon penerima telah mengusulkan proposal kegiatan/pekerjaan beserta rincian Rencana Biaya Anggaran ditujukan kepada Bupati Purworejo.
 3. Calon penerima diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat.
 4. Nilai bantuan yang akan diberikan berdasarkan hasil verifikasi dan tingkat swadaya Calon Penerima.
 5. Penerima harus melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan proposal yang diajukan.
 6. Penerima harus membuat laporan kemajuan kegiatan yang meliputi kegiatan fisik dan kemajuan keuangan kepada bupati Purworejo.
- Bahwa Sapta Utama sebagai Direktur CV. Karya Putra Utama mendapat informasi dari saudara Dwi Hari Cahyono perihal adanya anggaran Bantuan Imbal Swadana Sekolah yang akan diberikan kepada sekolah-sekolah di daerah Purworejo. Mengetahui adanya peluang tersebut kemudian Sapta Utama bekerja sama dengan Terdakwa mengkoordinir beberapa Sekolah yang akan mencari bantuan, mereka kemudian berbagi tugas dengan cara menghubungi para Kepala Sekolah tertentu yang mau mendapatkan bantuan dan meminta kertas memakai kop sekolah, tanda tangan Kepala Sekolah pada kertas kosong dan stempel sekolah, di mana untuk itu mereka berhasil memperoleh bahan, untuk tahap pertama 14 sekolah dan tahap kedua 11 sekolah.
 - Bahwa Sapta Utama kemudian membuat dengan merekayasa proposal-proposal yang seolah-olah dibuat dan diajukan oleh sekolah-sekolah. Proposal-proposal tersebut kemudian dipakai Sapta Utama untuk mengajukan permohonan bantuan dengan menyuruh saudara Dwi Hari Cahyono, SE ke Pemerintah Kabupaten Purworejo. Permohonan bantuan tersebut kemudian di proses pada Bagian Bina Program untuk

Hal.3 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/69/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Pemberian Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perseorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 dengan Koordinator H. Budi Santoso, S.Sos.Msi. dan Ketua Sumharjono, S.Sos.MM. yang bertugas :

- a. melaksanakan verifikasi lapangan berdasarkan proposal permohonan bantuan ;
 - b. melaksanakan penelitian dan kelayakan atas proposal permohonan bantuan ;
 - c. membuat standar penilaian pemberian bantuan ;
 - d. memberikan saran saran atau pertimbangan guna penentuan pemberian bantuan kepada Bupati Purworejo melalui Kepala Bina Program Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo ;
 - e. membuat laporan pelaksanaan verifikasi kepada Bupati Purworejo.
- Bahwa kenyataannya Tim Verifikasi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan tersebut, namun Sumharjono, S.Sos.MM. selaku Kepala Bagian Bina Program yang juga menjabat Ketua Tim Verifikasi membuat nota pengajuan yang dilampiri draft Surat Keputusan kepada Bupati Purworejo mengenai sekolah-sekolah calon penerima bantuan, sehingga Bupati Purworejo menandatangani Surat Keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 beserta Daftar Penerimaanya.
 - Bahwa sekolah-sekolah di daerah Kab. Purworejo yang ditetapkan mendapatkan bantuan Imbal Swadana Sekolah berdasarkan :
 - a. Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/67/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab. Purworejo TA 2007 Tahap I meliputi:

No	Penerima	Kecamatan	Jumlah bantuan
1	SMK YPT PURWOREJO	PURWOREJO	Rp. 85.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	SMP NEGERI 24 PURWOREJO, LOANO BANYUASIN, LOANO	LOANO	Rp. 85.000.000,-
3	SD NEGERI BUGEL, BAGELEN	BAGELEN	Rp. 75.000.000,-
4	SD NEGERI PUCUNGAN, BAGELEN	BAGELEN	Rp. 75.000.000,-
5	TK BEDUG, BAGELEN	BAGELEN	Rp. 50.000.000,-
6	SMK KRISTEN, KUTOARJO	KUTOARJO	Rp. 85.000.000,-
7	SMK PUTRA NUSANTARA PURWOREJO	PURWOREJO	Rp. 85.000.000,-
8	SMK YPE, PURWODADI	PURWODADI	Rp. 85.000.000,-
9	SMK HKTI, KUTOARJO	KUTOARJO	Rp. 85.000.000,-
10	TK KESUGIHAN, PURWODADI	PURWODADI	Rp. 50.000.000,-
11	SD NEGERI PLANDI, PURWODADI	PURWODADI	Rp. 50.000.000,-
12	SMK NU GEBANG	GEBANG	Rp. 85.000.000,-
13	SMK MA'ARIF BUTUH	BUTUH	Rp. 85.000.000,-
14	SD NEGERI BUBUTAN	PURWODADI	Rp. 50.000.000,-
Jumlah			Rp.1.030.000.000,- -

- b. Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab. Purworejo TA 2007 Tahap II meliputi:

No	Penerima	Kecamatan	Jumlah Bantuan
1	SD Negeri Banyuurip	Banyuurip	65.000.000,-
2	SD Negeri Botorejo	Bayan	65.000.000,-
3	TK Pertiwi Dewi	Bayan	50.000.000,-
4	SMP PGRI	Bruno	85.000.000,-
5	SDNegeri Kaliwatukranggan	Butuh	65.000.000,-
6	SDN Tiogoguwu III	Kaligesing	10.000.000,-
7	SMK Nurussalaf	Kemiri	85.000.000,-
8	SMK Satria	Kutoarjo	80.000.000,-
9	SMP Muhammadiyah	Kutoarjo	85.000.000,-
10	SMP Muhammadiyah	Purwodadi	80.000.000,-
11	SMP PGRI	Purworejo	85.000.000,-

Hal.5 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



	Jumlah	755.000.000,-
--	--------	---------------

- Bahwa dengan dasar Surat Keputusan Bupati tersebut, kemudian Budi Santoso, S.Sos.Msi. selaku Pengguna Anggaran secara bertahap memerintahkan Muntholib selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan Bantuan Imbal Swadana Sekolah dan setelah melalui proses, sehingga telah dicairkan Dana Bantuan Imbal Swadana tahap I pada tanggal 15 Pebruari 2007 sebesar Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dan Pencairan Dana Bantuan Imbal Swadana Tahap Ke II pada tanggal 7 Maret 2007 sebesar sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah). Untuk penyerahan dana pada setiap tahapnya, Pengguna Anggaran sdr. Budi Santoso, SSos, Msi memerintahkan kepada sdr. Muntholib supaya dananya diserahkan melalui saudara Dwi Hari Cahyono. Selanjutnya untuk pengambilannya Sapta Utama menyuruh saudara Dwi Hari Cahyono, SE untuk mengambil uang dengan menemui saudara Muntholib. Pada tanggal 16 Pebruari 2007 Muntholib menyerahkan dana tahap I kepada sausura Dwi Hari Cahyono sebesar Rp.1.030.000.000,- , sedang untuk tahap II pada tanggal 7 Maret 2007 Muntholib menyerahkan dana kepada Dwi Hari Cahyono sebesar Rp.745.000.000,-, sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- diserahkan langsung kepada SDN Tlogo Guwo III. Di mana atas penyerahan dana-dana tersebut kemudian selang beberapa hari saudara Dwi Hari Cahyono memberikan kwitansi-kwitansi bukti penyerahan dana-dana dari sekolah-sekolah penerima bantuan, kwitansi-kwitansi tersebut diperoleh saudara Dwi Hari Cahyono dari Sapta Utama.
- Bahwa setelah Dwi Hari Cahyono, SE. menerima uang Imbal Swadana Sekolah tahap I sebesar Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp. 1.775.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian diserahkan semua kepada Sapta Utama di rumahnya. Selanjutnya atas kesepakatan Terdakwa Arif Hartoko, Sapta Utama dan Dwi Hari Cahyono, SE. dana tersebut tidak disalurkan semua kepada sekolah-sekolah penerima bantuan dimaksud. Sesuai hasil audit BPKP dana yang tidak tersalurkan kepada sekolah-sekolah penerima bantuan dengan perincian :

a. Bantuan Imbal Swadana TA 2007 Tahap I :

No	Penerima	Jumlah	Realisasi	Dana Yang
----	----------	--------	-----------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Bantuan (Rp)	Yang Diterima Sekolah (Rp)	Tidak Diterima Sekolah (Rp)
1	SMK YPT Purworejo	Rp. 85.000.000,-	34.000.000	51.000.000
2	SMK KRISTEN, Kutoarjo	Rp. 85.000.000,-	10.000.000	75.000.000
3	SMK PUTRA NUSANTARA Purworejo	Rp. 85.000.000,-	15.000.000	70.000.000
4	SMK YPE, Purwodadi	Rp. 85.000.000,-	12.000.000	73.000.000
5	SMK HKTI, Kutoarjo	Rp. 85.000.000,-	15.000.000	70.000.000
6	TK KESUGIHAN, Purwodadi	Rp. 50.000.000,-	20.000.000	30.000.000
7	SD N PLANDI, Purwodadi	Rp. 50.000.000,-	8.279.000	41.721.000
8	SMK NU Gebang	Rp. 85.000.000,-	13.000.000	72.000.000
9	SMK MA'ARIF Butuh	Rp. 85.000.000,-	11.000.000	74.000.000
Jumlah				556.721.000

b. Bantuan Imbal Swadana TA 2007 Tahap II :

No	Penerima	Jumlah Bantuan (Rp)	Realisasi Yang Diterima Sekolah (Rp)	Dana Yang Tidak Diterima Sekolah (Rp)
1	SD Negeri Banyuurip	65.000.000,-	10.000.000	55.000.000
2	SMP PGRI Bruno	85.000.000,-	14.000.000	71.000.000
3	SD Negeri Kaliwatukranggan Butuh	65.000.000,-	9.000.000	56.000.000
4	SMK Nurussalaf Kemiri	85.000.000,-	0	85.000.000
5	SMK Satria Kutoarjo	80.000.000,-	0	80.000.000
6	SMP Muhammadiyah Kutoarjo	85.000.000,-	0	85.000.000
7	SMP Muhammadiyah Purwodadi	80.000.000,-	16.000.000	64.000.000
8	SMP PGRI Purworejo	85.000.000,-	12.000.000	73.000.000
Jumlah				569.000.000

- Dengan demikian dari anggaran untuk tahap I dan tahap II sebesar \pm Rp. 1.775.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), realisasi penyaluran ke sekolah-sekolah penerima bantuan hanya sebesar \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 659.279.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan yang tidak disalurkan sebesar \pm Rp. 1.125.721.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa atas uang sebesar \pm Rp. 1.125.721.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang tidak disalurkan tersebut, atas kesepakatan terdakwa ARIF HARTOKO, Spd., SAPTA UTAMA dan DWI HARI CAHYONO, SE. telah dibagi-bagikan antara lain :
 - a. Diberikan kepada H. Budi Santoso, S.Sos.Msi. melalui Dwi Hari Cahyono, SE. Sebesar \pm Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
 - b. Diberikan kepada Dwi Hari Cahyono, SE. tahap I sebesar \pm Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan tahap II sebesar \pm Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah).
 - c. Diberikan kepada Terdakwa Arif Hartoko, Spd. Sebesar \pm Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - d. Diterima Sapta Utama Bin Tasrif sebesar \pm Rp. 71.721.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- * Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 133 ayat (2) mengatur : Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 1 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;
 - c. Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo No. 1 Tahun 2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;
 - d. Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/67/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompok

Hal.8 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 Tahap I ;

- e. Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab. Purworejo Tahun Anggaran 2007 Tahap II ;
- f. Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/66/2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang Penetapan Kriteria Calon Penerima Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 pada Lampiran point 5 dan 7, antara lain mengatur bahwa Calon penerima diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat luas dan penerima harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan.

B. Dalam hal pelaksanaan pemberian Dana Bantuan Imbal Swadana Sekolah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 1 Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo telah menganggarkan untuk Dana Bantuan Imbal Swadana Sekolah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan guna membiayai rehabilitasi bangunan atau pembangunan ruang kelas pada sekolah-sekolah di Purworejo. Untuk menentukan calon penerima bantuan tersebut dalam pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 4 Tahun 2008 tanggal 2 Februari 2008 tentang Kriteria Calon Penerima dan Besaran Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 pada pasal 15 ayat (1) menentukan :

Calon penerima bantuan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

Hal.9 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon penerima adalah perorangan pendudukan Kabupaten Purworejo atau kelompok masyarakat/badan/lembaga/panitia yang berdomisili di Kabupaten Purworejo ;
 - b. Calon penerima telah mengajukan permohonan bantuan (proposal kegiatan/pekerjaan) beserta rincian Rencana Anggaran Biaya yang ditujukan kepada Bupati ;
 - c. Calon penerima belum mendapatkan bantuan untuk kegiatan yang sama dari proyek/bantuan yang bersumber dari dana pemerintah pusat/propinsi/sumber-sumber lainnya ;
 - d. Bantuan diprioritaskan kepada calon penerima yang menyelenggarakan kegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat ;
- Bahwa Sapta Utama sebagai Direktur CV. Karya Putra Utama mendapat informasi dari saudara Budi Santoso, SSos, MSi perihal adanya anggaran Bantuan Imbal Swadana Sekolah yang akan diberikan kepada sekolah-sekolah di daerah Purworejo. Mengetahui adanya peluang tersebut kemudian Sapta Utama bekerja sama dengan Terdakwa Arif Hartoko,SPd mengkoordinir beberapa Sekolah yang akan mencari bantuan, mereka kemudian berbagi tugas dengan cara menghubungi para kepala sekolah tertentu yang mau mendapatkan bantuan dan meminta kertas memakai kop sekolah, tanda tangan Kepala Sekolah pada kertas kosong dan stempel sekolah, di mana untuk itu mereka berhasil memperoleh bahan untuk 18 sekolah ;
 - Bahwa Sapta Utama kemudian membuat dengan merekayasa proposal-proposal yang seolah-olah dibuat dan diajukan oleh sekolah-sekolah. Proposal-proposal tersebut kemudian dipakai Sapta Utama untuk mengajukan permohonan bantuan ke Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang oleh Sapta Utama 18 Proposal tersebut diserahkan kepada sdr. Budi Santoso, SSos, MSi. Permohonan bantuan tersebut kemudian di proses pada Bagian Bina Program untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/52/2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Pemberian Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perseorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Anggaran Pendapatan dan

Hal.10 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 dengan Ketua H. Budi Santoso, S.Sos.Msi. dan Sekretaris Sumhardjono, S.Sos.MM. yang bertugas :

- a. membuat standar penilaian pemberian bantuan ;
 - b. melaksanakan penelitian dan kelayakan atas proposal permohonan bantuan ;
 - c. melaksanakan verifikasi lapangan berdasarkan proposal permohonan bantuan ;
 - d. menuangkan hasil verifikasi ke dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan dan Penilaian ;
 - e. memberikan saran atau pertimbangan guna penentuan pemberian bantuan kepada Bupati Purworejo ;
- Bahwa kenyataannya Tim Verifikasi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan tersebut, H. Budi Santoso, S.Sos.Msi. selaku Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang juga menjabat Ketua Tim Verifikasi telah membuat nota pengajuan yang dilampiri draft Surat Keputusan kepada Bupati Purworejo mengenai sekolah-sekolah calon penerima bantuan, sehingga Bupati Purworejo menandatangani Surat Keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 beserta Daftar Penerimaannya.
 - Bahwa sekolah-sekolah di daerah Kabupaten Purworejo yang ditetapkan mendapatkan bantuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/73/2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Hibah Pos Bantuan Imbal Swadana Kabupaten Purworejo bulan Maret 2008 sebagai berikut :

No	Penerima	Kecamatan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2	3	4
1.	SDN Tegal Kuning	Banyuurip	70.000.000,-
2.	SDN Bragolan	Purwodadi	71.000.000,-
3.	SMP Muhammadiyah	Purwodadi	80.000.000,-

Hal.11 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



4.	SMP Muhammadiyah	Kutoarjo	87.000.000,-
5.	SMP Muhammadiyah	Pituruh	89.000.000,-
6.	SMK Satria Nusantara	Kutoarjo	84.000.000,-
7.	SMP Barata Semagung	Bagelen	60.000.000,-
8.	SMK Yapeka	Purworejo	88.000.000,-
9.	SMA Muhammadiyah	Kutoarjo	86.000.000,-
10.	SMK Putra Nusantara	Purworejo	97.000.000,-
11.	SMK Sawunggali	Kutoarjo	98.000.000,-
12.	SMK Kristen	Kutoarjo	99.000.000,-
13.	SMK Pancasila 2	Kutoarjo	96.000.000,-
14.	SMK Nurussalaf	Kemiri	95.000.000,-
15.	SMK YPE	Purwodadi	60.000.000,-
16.	SMA Negeri 1	Purworejo	95.000.000,-
17.	SMK TKM	Purworejo	95.000.000,-
18.	SMA Pancasila	Purworejo	50.000.000,-
Jumlah			1.500.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo tersebut kemudian anggaran belanja Bantuan Imbal Swadana Sekolah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 dicairkan senilai Rp.1.500.000.000,- di mana untuk penyerahan dananya oleh Bendahara Pengeluaran Khusus Bantuan Keuangan dan Pembiayaan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Purworejo disalurkan langsung dengan mentransfer ke rekening masing-masing sekolah pada Bank Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Cabang Purworejo ;
- Bahwa Sapta Utama Bin Tasrif setelah mendapat informasi perihal dana sudah cair dan masuk ke rekening sekolah-sekolah, kemudian Terdakwa Arif Hartoko, Spd. dan Sapta Utama menghubungi Kepala Sekolah penerima bantuan untuk diajak bersama-sama mengambil uang Bantuan Imbal Swadana di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Purworejo dan setelah uang diambil oleh Kepala Sekolah penerima bantuan, Terdakwa Arif Hartoko, Spd. dan Sapta Utama meminta sebagian besar uang Bantuan Imbal Swadana dari Kepala Sekolah penerima bantuan yang seluruhnya terkumpul dana sebesar ± Rp.1.284.800.000,- dengan menjanjikan nantinya Terdakwa Arif Hartoko, Spd dan Sapta Utama yang akan melaksanakan pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa Arief Hartoko, SPd dan Sapta



Utama hanya melaksanakan pembangunan/rehab terhadap beberapa sekolah senilai \pm Rp.367.100.000,- sedang sisanya sebesar \pm Rp. 917.700.000,- tidak digunakan untuk kepentingan sekolah penerima bantuan ;

- Bahwa sesuai hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sisa dana sebesar \pm Rp. 917.700.000,- tersebut berasal dari beberapa sekolah yakni:

No.	Penerima	Jumlah Bantuan (Rp)	Realisasi Yang Diterima Sekolah (Rp)	Dana Yang Tidak Diterima Sekolah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	SDN Tegal Kuning Banyuurip	70.000.000	14.000.000	56.000.000
2.	SDN Bragolan Purwodadi	71.000.000	14.200.000	56.800.000
3.	SMP Muhammadiyah Purwodadi	80.000.000	36.000.000	44.000.000
4.	SMP Muhammadiyah Kutoarjo	87.000.000	17.400.000	69.600.000
5.	SMP Muhammadiyah Pituruh	89.000.000	37.800.000	51.200.000
6.	SMK Satria Nusantara Kutoarjo	84.000.000	16.800.000	67.200.000
7.	SMP Barata Semagung Bagelen	60.000.000	40.000.000	20.000.000
8.	SMK Yapeka Purworejo	88.000.000	88.000.000	0
9.	SMA Muhammadiyah Kutoarjo	86.000.000	17.200.000	68.800.000
10.	SMK Putra Nusantara Purworejo	97.000.000	19.400.000	77.600.000
11.	SMK Sawunggalih Kutoarjo	98.000.000	0	98.000.000
12.	SMK Kristen Kutoarjo	99.000.000	19.500.000	79.500.000
13.	SMK Pancasila 2 Kutoarjo	96.000.000	10.000.000	86.000.000
14.	SMK Nurussalaf Kemiri	95.000.000	0	95.000.000
15.	SMK YPE Purwodadi	60.000.000	12.000.000	48.000.000
16.	SMA Negeri 1 Purworejo	95.000.000	95.000.000	0



17.	SMK TKM Purworejo	95.000.000	95.000.000	0
18.	SMA Pancasila Purworejo	50.000.000	50.000.000	0
J u m l a h		1.500.000.000	582.300.000	917.700.000

- Bahwa dari uang sebesar \pm Rp. 917.700.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atas kesepakatan Terdakwa Arif Hartoko, Spd, Sapta Utama dan Dwi Hari Cahyono, SE. tidak dipergunakan untuk merehab ruang kelas seperti yang dijanjikan, namun telah dibagi-bagikan antara lain :
 - a. Diberikan kepada H. Budi Santoso, S.Sos.Msi. \pm Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui Sapta Utama ;
 - b. Diberikan kepada Dwi Hari Cahyono, SE. \pm Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - c. Diberikan kepada Terdakwa Arif Hartoko, Spd. sebesar \pm Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - d. Sisanya dipakai untuk kepentingan Sapta Utama Bin Tasrif ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 133 ayat (2) mengatur : Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 ;
 - c. Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo No. 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/73/2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Hibah Pos Bantuan Imbal Swadana Kabupaten Purworejo Tahun 2008 ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan kerugian Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sebesar (\pm Rp.1.125.721.000,- + \pm Rp.917.700.000,-) = \pm Rp.2.043.421.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ARIEF HARTOKO, SPd bin LEGINO, BA baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Dwi Hari Cahyono, SE. dan Sapta Utama (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada kurun waktu antara bulan Pebruari sampai dengan Maret tahun 2007 dan pada kurun waktu bulan April tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di rumah Sapta Utama Bin Tasrif di Jl. Letjen Suprpto Nomor 92 Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lainnya Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai **yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :**

- A. Dalam hal pelaksanaan pemberian Dana Bantuan Imbal Swadana Sekolah Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).**

Hal.15 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 1 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo telah menganggarkan untuk Dana Bantuan Imbal Swadana Sekolah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan guna membiayai rehabilitasi bangunan atau pembangunan ruang kelas pada sekolah-sekolah di Purworejo. Untuk menentukan calon penerima bantuan tersebut dalam pelaksanaannya Bupati Purworejo telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/66/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Penetapan Kriteria Calon Penerima Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan yang antara lain mengatur :
 - a. Calon penerima Belanja Hibah dapat berbentuk perorangan/ Badan Hukum / Lembaga / Organisasi / Sekolah / Perkumpulan/ Panitia ;
 - b. Calon penerima telah mengusulkan proposal kegiatan/pekerjaan beserta rincian Rencana Biaya Anggaran ditujukan kepada Bupati Purworejo ;
 - c. Calon penerima diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan/ rehabilitasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat ;
 - d. Nilai bantuan yang akan diberikan berdasarkan hasil verifikasi dan tingkat swadaya Calon Penerima ;
 - e. Penerima harus melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan proposal yang diajukan ;
 - f. Penerima harus membuat laporan kemajuan kegiatan yang meliputi kegiatan fisik dan kemajuan keuangan kepada Bupati Purworejo ;
- Bahwa Sapta Utama sebagai Direktur CV. Karya Putra Utama mendapat informasi dari saudara Dwi Hari Cahyono, SE perihal adanya anggaran Bantuan Imbal Swadana Sekolah yang akan diberikan kepada sekolah-sekolah di daerah Purworejo. Mengetahui adanya peluang tersebut kemudian Terdakwa bekerja sama dengan Sapta Utama mengkoordinir beberapa Sekolah yang akan mencari bantuan, mereka kemudian berbagi tugas dengan cara

Hal.16 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi para Kepala Sekolah tertentu yang mau mendapatkan bantuan dan meminta kertas memakai kop sekolah, tanda tangan Kepala Sekolah pada kertas kosong dan stempel sekolah, di mana untuk itu mereka berhasil memperoleh bahan, untuk tahap pertama 14 sekolah dan tahap kedua 11 sekolah ;

- Bahwa dalam rangka pengajuan permohonan bantuan tersebut Terdakwa bersama Sapta Utama bersepakat dengan pihak sekolah tersebut untuk mengurus semua persyaratan yang diperlukan termasuk pembuatan proposal, sampai pencairan dana dan menyanggupi akan membangun/merehab sekolah bilamana bantuan tersebut diterima ;
- Bahwa Sapta Utama setelah mendapat kepercayaan dari para Kepala Sekolah lalu dengan bahan-bahan yang diterima dari sekolah-sekolah tersebut kemudian Sapta Utama membuat dengan merekayasa proposal-proposal yang seolah-olah dibuat dan diajukan oleh sekolah-sekolah. Proposal-proposal tersebut kemudian dipakai Sapta Utama untuk mengajukan permohonan bantuan dengan menyuruh saudara Dwi Hari Cahyono, SE ke Pemerintah Kabupaten Purworejo. Permohonan bantuan tersebut kemudian di proses pada Bagian Bina Program untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/69/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Pemberian Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perseorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 dengan Koordinator H. Budi Santoso, S.Sos.Msi. dan Ketua Sumharjono, S.Sos.MM. yang bertugas :
 - a. melaksanakan verifikasi lapangan berdasarkan proposal permohonan bantuan ;
 - b. melaksanakan penelitian dan kelayakan atas proposal permohonan bantuan ;
 - c. membuat standar penilaian pemberian bantuan ;
 - d. memberikan saran saran atau pertimbangan guna penentuan pemberian bantuan kepada Bupati Purworejo melalui Kepala Bina Program Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo ;

Hal.17 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



e. membuat laporan pelaksanaan verifikasi kepada Bupati Purworejo ;

- Bahwa kenyataannya Tim Verifikasi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan tersebut, namun Sumharjono, S.Sos.MM. selaku Kepala Bagian Bina Program yang juga menjabat Ketua Tim Verifikasi membuat nota pengajuan yang dilampiri draft Surat Keputusan kepada Bupati Purworejo mengenai sekolah-sekolah calon penerima bantuan, sehingga Bupati Purworejo menandatangani Surat Keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 beserta Daftar Penerimaanya ;
- Bahwa sekolah-sekolah di daerah Kab. Purworejo yang ditetapkan mendapatkan bantuan Imbal Swadana Sekolah berdasarkan :
 - a. Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/67/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab. Purworejo TA 2007 Tahap I meliputi :

	Penerima	Kecamatan	Jumlah bantuan
1	SMK YPT PURWOREJO	PURWOREJO	Rp. 85.000.000,-
2	SMP NEGERI 24 PURWOREJO, BANYUASIN, LOANO	LOANO	Rp. 85.000.000,-
3	SD NEGERI BUGEL, BAGELEN	BAGELEN	Rp. 75.000.000,-
4	SD NEGERI PUCUNGAN, BAGELEN	BAGELEN	Rp. 75.000.000,-
5	TK BEDUG, BAGELEN	BAGELEN	Rp. 50.000.000,-
6	SMK KRISTEN, KUTOARJO	KUTOARJO	Rp. 85.000.000,-
7	SMK PUTRA NUSANTARA PURWOREJO	PURWOREJO	Rp. 85.000.000,-
8	SMK YPE, PURWODADI	PURWODADI	Rp. 85.000.000,-
9	SMK HKTI, KUTOARJO	KUTOARJO	Rp. 85.000.000,-
10	TK KESUGIHAN, PURWODADI	PURWODADI	Rp. 50.000.000,-
11	SD NEGERI PLANDI, PURWODADI	PURWODADI	Rp.

Hal.18 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



			50.000.000,-
12	SMK NU GEBANG	GEBANG	Rp. 85.000.000,-
13	SMK MA'ARIF BUTUH	BUTUH	Rp. 85.000.000,-
14	SD NEGERI BUBUTAN	PURWODADI	Rp. 50.000.000,-
Jumlah			Rp.1.030.000.000,- -

b.Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab. Purworejo TA 2007 Tahap II meliputi:

No	Penerima	Kecamatan	Jumlah Bantuan
1	SD Negeri Banyuurip	Banyuurip	65.000.000,-
2	SD Negeri Botorejo	Bayan	65.000.000,-
3	TK Pertiwi Dewi	Bayan	50.000.000,-
4	SMP PGRI	Bruno	85.000.000,-
5	SDNegeri Kaliwatukranggan	Butuh	65.000.000,-
6	SDN Tlogoguwo III	Kaligesing	10.000.000,-
7	SMK Nurussalaf	Kemiri	85.000.000,-
8	SMK Satria	Kutoarjo	80.000.000,-
9	SMP Muhammadiyah	Kutoarjo	85.000.000,-
10	SMP Muhammadiyah	Purwodadi	80.000.000,-
11	SMP PGRI	Purworejo	85.000.000,-
Jumlah			755.000.000,-

- Bahwa dengan dasar Surat Keputusan Bupati tersebut, kemudian Budi Santoso, S.Sos.Msi. selaku Pengguna Anggaran secara bertahap memerintahkan Muntholib selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan Bantuan Imbal Swadana Sekolah dan setelah melalui proses, sehingga telah dicairkan Dana Bantuan Imbal Swadana tahap I pada tanggal 15 Pebruari 2007 sebesar Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dan Pencairan Dana Bantuan Imbal Swadana Tahap Ke II pada tanggal 7 Maret 2007 sebesar sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah). Untuk penyerahan dana pada setiap tahapnya, Pengguna Anggaran saudara Budi Santoso, SSos, Msi memerintahkan kepada saudara Muntholib supaya dananya

Hal.19 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



diserahkan melalui saudara Dwi Hari Cahyono. Selanjutnya untuk pengambilannya Sapta Utama menyuruh saudara Dwi Hari Cahyono, SE untuk mengambil uang dengan menemui saudara Muntholib. Pada tanggal 16 Pebruari 2007 Muntholib menyerahkan dana tahap I kepada saudara Dwi Hari Cahyono sebesar Rp.1.030.000.000,- , sedang untuk tahap II pada tanggal 7 Maret 2007 Muntholib menyerahkan dana kepada saudara Dwi Hari Cahyono sebesar Rp.745.000.000,-, sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- diserahkan langsung kepada SDN Tlogo Guwo III. Di mana atas penyerahan dana-dana tersebut kemudian selang beberapa hari saudara Dwi Hari Cahyono memberikan kwitansi-kwitansi bukti penyerahan dana-dana dari sekolah-sekolah penerima bantuan, kwitansi-kwitansi tersebut diperoleh saudara Dwi Hari Cahyono dari Sapta Utama ;

- Bahwa setelah Dwi Hari Cahyono, SE. menerima uang Imbal Swadana Sekolah tahap I sebesar Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp. 1.775.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian diserahkan semua kepada Sapta Utama di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa bersama Sapta Utama dan Dwi Hari Cahyono setelah menerima dana tersebut kemudian menggunakan kesempatan yang ada untuk tidak menyalurkan semua dana kepada sekolah-sekolah penerima bantuan dimaksud. Sesuai hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dana yang tidak tersalurkan kepada sekolah-sekolah penerima bantuan dengan perincian :
a. Bantuan Imbal Swadana TA 2007 Tahap I :

No	Penerima	Jumlah Bantuan (Rp)	Realisasi Yang Diterima Sekolah (Rp)	Dana Yang Tidak Diterima Sekolah (Rp)
1	SMK YPT Purworejo	Rp. 85.000.000,-	34.000.000	51.000.000
2	SMK KRISTEN, Kutoarjo	Rp. 85.000.000,-	10.000.000	75.000.000
3	SMK PUTRA NUSANTARA Purworejo	Rp. 85.000.000,-	15.000.000	70.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	SMK YPE, Purwodadi	Rp. 85.000.000,-	12.000.000	73.000.000
5	SMK HKTI, Kutoarjo	Rp. 85.000.000,-	15.000.000	70.000.000
6	TK KESUGIHAN, Purwodadi	Rp. 50.000.000,-	20.000.000	30.000.000
7	SD N PLANDI, Purwodadi	Rp. 50.000.000,-	8.279.000	41.721.000
8	SMK NU Gebang	Rp. 85.000.000,-	13.000.000	72.000.000
9	SMK MA'ARIF Butuh	Rp. 85.000.000,-	11.000.000	74.000.000
Jumlah				556.721.000

b..Bantuan Imbal Swadana TA 2007 Tahap II :

No	Penerima	Jumlah Bantuan (Rp)	Realisasi Yang Diterima Sekolah (Rp)	Dana Yang Tidak Diterima Sekolah (Rp)
1	SD Negeri Banyuurip	65.000.000,-	10.000.000	55.000.000
2	SMP PGRI Bruno	85.000.000,-	14.000.000	71.000.000
3	SD Negeri Kaliwatukranggan Butuh	65.000.000,-	9.000.000	56.000.000
4	SMK Nurussalaf Kemiri	85.000.000,-	0	85.000.000
5	SMK Satria Kutoarjo	80.000.000,-	0	80.000.000
6	SMP Muhammadiyah Kutoarjo	85.000.000,-	0	85.000.000
7	SMP Muhammadiyah Purwodadi	80.000.000,-	16.000.000	64.000.000
8	SMP PGRI Purworejo	85.000.000,-	12.000.000	73.000.000
Jumlah				569.000.000

- Dengan demikian dari anggaran untuk tahap I dan tahap II sebesar \pm Rp. 1.775.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), realisasi penyaluran ke sekolah-sekolah penerima bantuan hanya sebesar \pm Rp. 659.279.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan yang tidak disalurkan sebesar \pm Rp. 1.125.721.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Sapta Utama dalam menyalahgunakan kesempatan tersebut berhasil mendapatkan dana sebesar \pm Rp. 1.125.721.000,-

Hal.21 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan atas kesepakatan Terdakwa ARIF HARTOKO, Spd, SAPTA UTAMA dan DWI HARI CAHYONO, SE kemudian dana tersebut dibagi-bagikan antara lain :

- a. Diberikan kepada H. Budi Santoso, S.Sos.Msi. melalui Dwi Hari Cahyono, SE. Sebesar \pm Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) ;
- b. Diberikan kepada Dwi Hari Cahyono, SE. tahap I sebesar \pm Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan tahap II sebesar \pm Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) ;
- c. Diberikan kepada Terdakwa Arief Hartoko, SPd sebesar \pm Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- d. Diterima SAPTA UTAMA Bin TASRIF sebesar \pm Rp. 71.721.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 133 ayat (2) mengatur : Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 1 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;
 - c. Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo No. 1 Tahun 2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;

Hal.22 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/67/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 Tahap I ;
- e. Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 Tahap II ;
- f. Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/66/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Penetapan Kriteria Calon Penerima Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 pada Lampiran point 5 dan 7, antara lain mengatur bahwa Calon penerima diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat luas dan penerima harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan ;

B. Dalam hal pelaksanaan pemberian Dana Bantuan Imbal Swadana Sekolah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 1 Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo telah menganggarkan untuk Dana Bantuan Imbal Swadana Sekolah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan guna membiayai rehabilitasi bangunan atau pembangunan ruang kelas pada sekolah-sekolah di Purworejo. Untuk menentukan calon penerima bantuan tersebut dalam pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 4 Tahun 2008 tanggal 2 Pebruari 2008 tentang Kriteria Calon Penerima dan Besaran Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 pada pasal 15 ayat (1)

Hal.23 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan :

Calon penerima bantuan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Calon penerima adalah perorangan pendudukan Kabupaten Purworejo atau kelompok masyarakat/badan/lembaga/panitia yang berdomisili di Kab. Purworejo ;
 - b. Calon penerima telah mengajukan permohonan bantuan (proposal kegiatan/pekerjaan) beserta rincian Rencana Anggaran Biaya yang ditujukan kepada Bupati ;
 - c. Calon penerima belum mendapatkan bantuan untuk kegiatan yang sama dari proyek/bantuan yang bersumber dari dana pemerintah pusat/propinsi/sumber-sumber lainnya ;
 - d. Bantuan diprioritaskan kepada calon penerima yang menyelenggarakan kegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat ;
- Bahwa Sapta Utama sebagai Direktur CV. Karya Putra Utama mendapat informasi dari saudara Budi Santoso, SSos, MSi perihal adanya anggaran Bantuan Imbal Swadana Sekolah yang akan diberikan kepada sekolah-sekolah di daerah Purworejo. Mengetahui adanya peluang tersebut kemudian Terdakwa bekerja sama dengan Sapta Utama mengkoordinir beberapa sekolah yang akan mencari bantuan, mereka kemudian berbagi tugas dengan cara menghubungi para Kepala Sekolah tertentu yang mau mendapatkan bantuan dan meminta kertas memakai kop sekolah, tanda tangan Kepala Sekolah pada kertas kosong dan stempel sekolah, di mana untuk itu mereka berhasil memperoleh bahan untuk 18 sekolah ;
 - Bahwa Sapta Utama kemudian membuat dengan merekayasa proposal-proposal yang seolah-olah dibuat dan diajukan oleh sekolah-sekolah. Proposal-proposal tersebut kemudian dipakai Sapta Utama untuk mengajukan permohonan bantuan ke Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang oleh Sapta Utama 18 Proposal tersebut diserahkan kepada saudara Budi Santoso, SSos, MSi. Permohonan bantuan tersebut kemudian di proses pada Bagian Bina Program untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo

Hal.24 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.4/52/2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Pemberian Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perseorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 dengan Ketua H. Budi Santoso, S.Sos.Msi. dan Sekretaris Sumhardjono, S.Sos.MM. yang bertugas :

- membuat standar penilaian pemberian bantuan ;
 - melaksanakan penelitian dan kelayakan atas proposal permohonan bantuan ;
 - melaksanakan verifikasi lapangan berdasarkan proposal permohonan bantuan ;
 - menuangkan hasil verifikasi kedalam Berita Acara hasil Pemeriksaan dan Penilaian ;
 - memberikan saran atau pertimbangan guna penentuan pemberian bantuan kepada Bupati Purworejo ;
- Bahwa kenyataannya Tim Verifikasi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan tersebut, H. Budi Santoso, S.Sos.Msi. selaku Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang juga menjabat Ketua Tim Verifikasi telah membuat nota pengajuan yang dilampiri draft Surat Keputusan kepada Bupati Purworejo mengenai sekolah-sekolah calon penerima bantuan, sehingga Bupati Purworejo menandatangani Surat Keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 beserta Daftar Penerimaanya ;
 - Bahwa sekolah-sekolah di daerah Kabupaten Purworejo yang ditetapkan mendapatkan bantuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/73/2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Hibah Pos Bantuan Imbal Swadana Kabupaten Purworejo bulan Maret 2008 sebagai berikut:

No	Penerima	Kecamatan	Jumlah Bantuan (Rp)
----	----------	-----------	------------------------

Hal.25 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



1	2	3	4
1.	SDN Tegal Kuning	Banyuurip	70.000.000,-
2.	SDN Bragolan	Purwodadi	71.000.000,-
3.	SMP Muhammadiyah	Purwodadi	80.000.000,-
4.	SMP Muhammadiyah	Kutoarjo	87.000.000,-
5.	SMP Muhammadiyah	Pituruh	89.000.000,-
6.	SMK Satria Nusantara	Kutoarjo	84.000.000,-
7.	SMP Barata Semagung	Bagelen	60.000.000,-
8.	SMK Yapeka	Purworejo	88.000.000,-
9.	SMA Muhammadiyah	Kutoarjo	86.000.000,-
10.	SMK Putra Nusantara	Purworejo	97.000.000,-
11.	SMK Sawunggalih	Kutoarjo	98.000.000,-
12.	SMK Kristen	Kutoarjo	99.000.000,-
13.	SMK Pancasila 2	Kutoarjo	96.000.000,-
14.	SMK Nurussalaf	Kemiri	95.000.000,-
15.	SMK YPE	Purwodadi	60.000.000,-
16.	SMA Negeri 1	Purworejo	95.000.000,-
17.	SMK TKM	Purworejo	95.000.000,-
18.	SMA Pancasila	Purworejo	50.000.000,-
Jumlah			1.500.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo tersebut kemudian anggaran belanja Bantuan Imbal Swadana Sekolah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 dicairkan senilai Rp.1.500.000.000,- di mana untuk penyerahan dananya oleh Bendahara Pengeluaran Khusus Bantuan Keuangan dan Pembiayaan BPKD Kabupaten Purworejo disalurkan langsung dengan mentransfer ke rekening masing-masing sekolah pada Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) Jawa Tengah Cabang Purworejo ;
- Bahwa Sapta Utama Bin Tasrif setelah mendapat informasi perihal dana sudah cair dan masuk ke rekening sekolah-sekolah, kemudian Terdakwa Arif Hartoko, Spd dan Sapta Utama menghubungi Kepala Sekolah penerima bantuan untuk diajak bersama-sama mengambil uang Bantuan Imbal Swadana di Bank BPD Jateng Cabang Purworejo dan setelah uang diambil oleh Kepala Sekolah penerima bantuan, Terdakwa Arif Hartoko, Spd dan Sapta Utama meminta sebagian besar uang Bantuan Imbal Swadana dari Kepala Sekolah penerima bantuan yang seluruhnya terkumpul dana sebesar ± Rp.1.284.800.000,- dengan menjanjikan

Hal.26 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya Terdakwa Arif Hartoko, Spd dan Sapta Utama yang akan melaksanakan pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa Arief Hartoko, Spd dan Sapta Utama hanya melaksanakan pembangunan/rehab terhadap beberapa sekolah senilai \pm Rp.367.100.000,- sedang sisanya sebesar \pm Rp. 917.700.000,- tidak digunakan untuk kepentingan sekolah penerima bantuan ;

- Bahwa sesuai hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, sisa dana sebesar \pm Rp. 917.700.000,- tersebut berasal dari beberapa sekolah yakni:

No.	Penerima	Jumlah Bantuan (Rp)	Realisasi Yang Diterima Sekolah (Rp)	Dana Yang Tidak Diterima Sekolah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	SDN Tegal Kuning Banyuurip	70.000.000	14.000.000	56.000.000
2.	SDN Bragolan Purwodadi	71.000.000	14.200.000	56.800.000
3.	SMP Muhammadiyah Purwodadi	80.000.000	36.000.000	44.000.000
4.	SMP Muhammadiyah Kutoarjo	87.000.000	17.400.000	69.600.000
5.	SMP Muhammadiyah Pituruh	89.000.000	37.800.000	51.200.000
6.	SMK Satria Nusantara Kutoarjo	84.000.000	16.800.000	67.200.000
7.	SMP Barata Semagung Bagelen	60.000.000	40.000.000	20.000.000
8.	SMK Yapeka Purworejo	88.000.000	88.000.000	0
9.	SMA Muhammadiyah Kutoarjo	86.000.000	17.200.000	68.800.000
10.	SMK Putra Nusantara Purworejo	97.000.000	19.400.000	77.600.000
11.	SMK Sawunggalih Kutoarjo	98.000.000	0	98.000.000
12.	SMK Kristen Kutoarjo	99.000.000	19.500.000	79.500.000
13.	SMK Pancasila 2 Kutoarjo	96.000.000	10.000.000	86.000.000

Hal.27 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



14.	SMK Nurussalaf Kemiri	95.000.000	0	95.000.000
15.	SMK YPE Purwodadi	60.000.000	12.000.000	48.000.000
16.	SMA Negeri 1 Purworejo	95.000.000	95.000.000	0
17.	SMK TKM Purworejo	95.000.000	95.000.000	0
18.	SMA Pancasila Purworejo	50.000.000	50.000.000	0
J u m l a h		1.500.000.000	582.300.000	917.700.000

- Bahwa dari uang sebesar \pm Rp. 917.700.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atas kesepakatan Terdakwa Arif Hartoko, Spd, Sapta Utama dan Dwi Hari Cahyono, SE. tidak dipergunakan untuk merehab ruang kelas seperti yang dijanjikan, namun telah dibagi-bagikan antara lain :
 - a. Diberikan kepada H. Budi Santoso, S.Sos.Msi. \pm Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui Sapta Utama ;
 - b. Diberikan kepada Dwi Hari Cahyono, SE. \pm Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - c. Diberikan kepada terdakwa Arif Hartoko, Spd. Sebesar \pm Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - d. Sisanya dipakai untuk kepentingan Sapta Utama Bin Tasrif ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 133 ayat (2) mengatur : Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 ;

Hal.28 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Bupati Kab. Purworejo No. 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo ;
- d. Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/73/2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Hibah Pos Bantuan Imbal Swadana Kabupaten Purworejo Tahun 2008 ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, mengakibatkan kerugian Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sebesar (\pm Rp.1.125.721.000,- + \pm Rp.917.700.000,-) = \pm Rp.2.043.421.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 13 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF HARTOKO,Spd. bin LEGINO, BA. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ARIF HARTOKO,Spd. bin LEGINO, BA. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Hal.29 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidaire ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF HARTOKO, Spd. bin LEGINO, BA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam bulan) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti Nomor urut 1 s/d. Nomor urut 98, dipergunakan sebagai barang bukti perkara lain ;
7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 111 / Pid.B / 2009 / PN. Pwr tanggal 09 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF HARTOKO, Spd. bin LEGINO, BA. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ARIEF HARTOKO, SPd bin LEGINO, BA. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIEF HARTOKO, SPd bin LEGINO, BA. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;

Hal.30 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Bupati Purworejo No. 1 tahun 2007 tanggal 09 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;
4. Peraturan Bupati Purworejo No. 25 tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;
5. Peraturan Bupati Purworejo No. 25 tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;
6. Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/66/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Penetapan Kriteria Calon Penerima Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;
7. Peraturan Bupati Purworejo No. 4 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Calon Penerima Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;
8. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran SPP No. 22/SPP-LS/B/II/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 senilai Rp. 1.030.000.000,- ;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 22/SPM LS-Bant/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 senilai Rp. 1.030.000.000,- yang ditandatangani H. Budi Santoso, S. Sos, Msi ;
- 10.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 26/LS-Bant/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 senilai Rp. 1.030.000.000,- ;
- 11.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 39/SPP-LS/B/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 senilai Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- 12.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 39/SPM LS-Bant/2007 tanggal 5 Maret 2007 senilai Rp. 755.000.000,- ;
- 13.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 39/SPP-LS/B/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 senilai Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- 14.25 (dua puluh lima) proposal atas nama : SMK YPT Purworejo; SMPN 29 Purworejo; SDN Bugel; SDN Pucungan; TK Bedug; SMK Kristen Kutoarjo; SMK Putra Nusantara; SMP YPE; SMK HKTI; TK Kesugihan;

Hal.31 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN Plandi; SMK NU Gebang; SMK Maa'rif Butuh; SDN Sendangsari; SDN Banyuurip; SDN Botorejo; TK Pertiwi Dewi; SMP PGRI; SDN Kaliwatu Kranggan; SDN Tlogorejoguwo III; SMK Nurussalaf; SMK Satria; SMP Muhammadiyah Kutoarjo; SMP Muhammadiyah Purwodadi; SMP PGRI ;

- 15.1 (satu) lembar draft sekolah penerima dan besaran bantuan tahap I yang diparaf Sdr. Budi Santoso, S.Sos, Msi tertanggal 13 Pebruari 2007 ;
- 16.1 (satu) lembar draft sekolah penerima dan besaran bantuan tahap II yang diparaf Sdr. Budi Santoso, S.Sos, Msi tertanggal 3 Maret 2007 ;
17. Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/69/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Pemberian Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 ;
18. Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/66/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Penetapan Kriteria calon Penerima Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 ;
19. Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/67/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 tahap I ;
20. Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan (bantuan imbal Swadana sekolah) Kabupaten Purworejo Tahun 2007 tahap II ;
21. 1 (satu) lembar Nota Pengajuan tertanggal 15 Pebruari 2007 dari Kepala Bagian Bina Program saudara Sumardjono, S.Sos, MM ditujukan kepada Bupati Purworejo perihal penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Imbal Swadana Sekolah ;
- 22.1 (satu) lembar Nota Pengajuan tertanggal 5 Maret 2007 dari Asisten II Bidang Keuangan dan Pembangunan saudara Budi Santoso, S.Sos. Msi ditujukan kepada Bupati Purworejo perihal penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Imbal Swadana Sekolah ;

Hal.32 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.18 (delapan belas) proposal atas nama : SDN Tegal Kuning; SDN Bragolan; SMP Muhammadiyah Purwodadi; SMP Muhammadiyah Kutoarjo; SMP Muhammadiyah Pituruh; SMK Satria Nusantara; SMP Barata Semagung; SMK Yapeka; SMK Putra Nusantara; SMK Sawunggalih; SMK Kristen; SMK Pancasila 2; SMK Nurussalaf; SMK YPE; SMAN 1 Purworejo; SMK TKM; SMA Pancasila ;
- 24.1 (satu) lembar draft sekolah penerima dan besaran bantuan yang diparaf saudara Budi Santoso, S.Sos, Msi tertanggal 20 Pebruari 2008 ;
- 25.Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/52/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 ;
26. Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/73/2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Hibah Pos Bantuan Imbal Swadana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 bulan Maret 2008 ;
27. 1 (satu) lembar Nota Pengajuan tertanggal 28 Pebruari 2008 dari Asisten II Bidang Keuangan dan Pembangunan Sdr. Budi Santoso, S.Sos, Msi ditujukan kepada Bupati Purworejo perihal penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Keuangan, Peribadatan dan Imbal Swadana Tahun Anggaran 2008 ;
28. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) No. 12/SPP-HIBAH-IV/Tahun 2008 tanggal 11 April 2008 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 012/SPM-BANT.HIBAH/IV/2008 tanggal 11 April 2008 senilai 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 30.1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana (SP2D) No. 12/LS-bant/2008 tanggal 11 April 2008 senilai 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 31.1 (satu) lembar Laporan Belanja Pembangunan Gapura, pintu gerbang dan tempat sepeda SDN Banyuurip ;
- 32.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengerjaan Pembangunan SDN Banyuurip ;
- 33.1 (satu) lembar fotocopy surat No. 01/Tim.BPK/LKD.Purworejo/6/07 tanggal 18 Juni 2007 perihal klarifikasi ;
- 34.1 (satu) lembar Surat Pernyataan No. 420/23/2008 tanggal 23 Juli 2008 ;

Hal.33 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) lembar fotocopy surat No. 420/2707/2008 tanggal 18 Juli 2008 ;
- 36.1 (satu) buah Buku Tabungan Bima Bank Jawa Tengah Cabang Purworejo atas nama Kepala Sekolah SMP Brata Semarang No. Rekening 2-020-00774-8 ;
- 37.1 (satu) buah Buku Tabungan Bima Bank Jawa Tengah Cabang Purworejo atas nama Kepala Sekolah SMP TKM Purworejo No. Rekening 2-020-00778-1 ;
- 38.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Mei 2008 senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- 39.1 (satu) buah proposal SMK TKM Purworejo ;
- 40.Surat dari BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Pemerintah Kabupaten Purworejo, tanggal 2 Juli 2008 No. 900/1225 perihal Setoran ke rekening Kas Daerah dari Satuan Pendidikan Penerima Dana Bantuan Imbal Swadana tahun 2008 ;
- 41.Surat dari Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Pemerintah Kabupaten Purworejo No. 005/503/VII/2008 perihal Panggilan Dinas ;
- 42.Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2008 ;
- 43.Slip setoran ke rekening Kas Daerah No.1-020-057330 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 44.Slip setoran ke rekening Kas Daerah No.1-020-057330 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- 45.Fotocopy 1 (satu) Buku Tabungan Bima Bank Jawa Tengah Cabang Purworejo atas nama Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kutoarjo No. Rekening : 2-020-00780-2 ;
- 46.Fotocopy bukti setoran ke rekening Kas Daerah tanggal 19 Juli 2008 ;
- 47.Fotocopy bukti setoran ke rekening Kas Daerah tanggal 23 Desember 2008 ;
- 48.Asli kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 68.800.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 12 April 2008 ;
- 49.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Jateng No. Rekening 2-020-00779-9 atas nama Kepala Sekolah SMA Pancasila Purworejo ;
- 50.1 (satu) lembar bukti slip setoran pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Juli 2008 ;
- 51.1 (satu) bundel fotocopy proposal rehab ruang kelas SMA Pancasila Purworejo ;
- 52.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Jateng No. Rekening 2-020-0777-2 atas nama Kepala Sekolah SDN Tegal Kuning Banyuurip Purworejo ;

Hal.34 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) tanggal 14 April 2008 ;
- 54.1 (satu) buah Buku Tabungan Jateng No. Rekening 2-020-00772-1 atas nama Kepala Sekolah SDN Bragolan Purwodadi Purworejo ;
- 55.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 17 April 2008 ;
- 56.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Jateng No. Rekening 2-020-00795-3 atas nama Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Pituruh Purworejo ;
- 57.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2008 ;
- 58.1 (satu) buah fotocopy Buku Tabungan Bima BPD Jateng No. Rekening 2-020-00776-4 atas nama Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Purwodadi Purworejo ;
- 59.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) tertanggal 14 April 2008 atas nama Sapta ;
- 60.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Uang sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) atas nama Sapta Utama tertanggal 18 Juli 2008 ;
- 61.1 (satu) buah Buku Tabungan Bima BPD Jateng No. Rekening 2-020-00783-7 atas nama Kepala Sekolah SMK Sawunggali II Kutoarjo ;
- 62.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) atas nama Sapta ;
- 63.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- 64.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 Juni 2008 antara Sapta dan Kepala SMK Maarif Butuh ;
- 65.1 (satu) buah Buku Tabungan Bima Bank Jateng No. rekening 2-020-00775-6 atas nama Kepala Sekolah SMK Putra Nusantara Purworejo ;
- 66.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2007 ;
- 67.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 77.600.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 68.1 (satu) lembar bukti slip setoran pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2008 ;
- 69.1 (satu) lembar bukti slip setoran pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 25 September 2008 ;

Hal.35 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1 (satu) lembar bukti slip setoran pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2008 ;
- 71.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 30 Juni 2008 ;
- 72.1 (satu) buah Buku Tabungan Bima Bank Jateng No. Rekening 2-020-00769-1 atas nama Kepala Sekolah SMK Satria Kutoarjo ;
- 73.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2008 ;
- 74.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 17 April 2008 ;
- 75.1 (satu) lembar bukti slip setoran pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juli 2008 ;
- 76.1 (satu) lembar bukti slip setoran pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Agustus 2008 ;
- 77.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2008 ;
- 78.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2008 ;
- 79.1 (satu) buah fotocopy Buku Tabungan Bima BPD Jateng No. Rekening 2-020-00748-5 atas nama Kepala SMK Kristen Kutoarjo ;
- 80.1 (satu) buah kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2007 atas nama Sapta ;
- 81.1 (satu) buah kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 15 April 2008 atas nama Sapta ;
- 82.1 (satu) lembar Pernyataan atas nama Sapta Utama tertanggal 30 Juni 2008 ;
- 83.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan Uang Imbal Swadana Tahun 2008 sebesar Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Sapta Utama tertanggal 30 Juni 2009 ;
- 84.1 (satu) buah fotocopy Buku Tabungan Bima Bank Jateng No. Rekening 2-107-03249-5 atas nama Sutarjono Kepala Sekolah SMK Nurussalaf ;
- 85.1 (satu) buah kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 4 Maret 2007 atas nama Sapta ;

Hal.36 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86.1 (satu) buah kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 14 April 2007 atas nama Sapta ;
- 87.1 (satu) buah fotocopy Buku Tabungan Bima Bank Jateng No. Rekening 2-020-00771-3 atas nama Kepala Sekolah SMK YPE Purwodadi ;
- 88.1 (satu) buah kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2007 atas nama Sapta ;
- 89.1 (satu) buah kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tertanggal April 2008 atas nama Sapta ;
- 90.1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sapta Utama tertanggal 30 Juni 2008 ;
- 91.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2008 atas nama Sapta ;
- 92.1 (satu) buah fotocopy Data Angsuran Pembayaran SMK YPT Purworejo ;
- 93.1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 24 Mei 2007 ;
- 94.1 (satu) buah Surat Pernyataan tertanggal 30 Juni 2008 ;
- 95.1 (satu) eksemplar RAB Rehab SDN Plandi tahun 2007 tertanggal 20 Pebruari 2007 ;
- 96.1 (satu) buah kwitansi penerimaan uang atas nama Sdr. Sapta tertanggal 12 April 2007 sebesar Rp.69.600.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 97.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan uang atas nama Sdr. Sapta tertanggal 18 Juli 2008 ;
- 98.1 (satu) buah fotocopy Buku Tabungan Bima Bank Jateng Cabang Purworejo No. Rekening 2-020-00770-5 atas nama Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Kutoarjo ;
- Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 551 / PID / 2009 / PT. Smg tanggal 02 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal.37 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 09 September 2009 Nomor : 111/Pid.B/2009/PN.Pwr yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 21/Akta.Pid/2009/PN.Pwr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Desember 2009, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Desember 2009 dari Jaksa/penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 22 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Desember 2009 dan jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 22 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan menjatuhkan putusan yang tidak disertai pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa secara lengkap dan obyektif sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Hal.38 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, karena persesuaiannya satu sama lain maka *judex facti* (Pengadilan Tinggi) memperkuat putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan secara obyektif yaitu bahwa perbuatan Terdakwa telah menghambat pembangunan sarana dan prasana pendidikan di Kabupaten Purworejo pada khususnya, dan menghambat perkembangan proses belajar mengajar. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memanfaatkan dana bantuan dari Pemerintah yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengingat adanya beberapa hal-hal yang memberatkan seperti yang kami uraikan di atas dan ancaman hukuman terhadap pasal yang dinyatakan terbukti yaitu Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.2.043.421.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), maka apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun (pidana minimal) menurut kami hal itu belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta kurang menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa maupun orang lain. Maka dengan mengingat pasal 244, 245, 248, 253 KUHAP, atau Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN.07.03 Tahun 1983, dan yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung RI. mengabulkan permohonan kasasi dan mengadili mumutuskan sesuai tuntutan Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *judex facti* telah salah menerapkan hukum yaitu kurang memberi pertimbangan yang cukup terhadap hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meminta kop surat, cap sekolah, tanda tangan Kepala Sekolah di kertas kosong dan selanjutnya merekayasa proposal untuk mengajukan permohonan bantuan dana Imbal Swadana kepada Budi

Hal.39 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso selaku Kepala Bagian Keuangan tanpa melalui verifikasi oleh Tim Verifikasi tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sapta Utama dan Dwi Hari Cahyono berakibat sangat fatal terhadap tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Purworejo dan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses belajar mengajar terutama bagi sekolah yang minim sarana/prasarana dan mendapat bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut ;
3. Bahwa dana Imbal Swadana untuk tahun 2007 dan tahun 2008 tersebut sebagian besar tidak disalurkan ke sekolah-sekolah sesuai jumlah peruntukannya masing-masing, sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 2.043.421.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang swasta telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum sebagaimana dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas korupsi dan menyebabkan kerugian keuangan Negara yang cukup besar ;
2. Perbuatan Terdakwa menghambat tercapainya percepatan pelaksanaan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Purworejo pada khususnya dan sangat merugikan dunia pendidikan Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia relatif muda, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 551/PID/2009/PT.Smg tanggal 02 Desember 2009 yang menguatkan

Hal.40 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 111/Pid.B/2009/PN.Pwr tanggal 09 September 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 551 /Pid /2009 / PT. Smg tanggal 02 Desember 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 111/ Pid.B / 2009 / PN.Pwr tanggal 09 September 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Arif Hartoko, S.Pd bin Legino, BA tersebut di atas, terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dakwaan Primair ;
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;

Hal.41 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;
3. Peraturan Bupati Purworejo No. 1 Tahun 2007 tanggal 09 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;
4. Peraturan Bupati Purworejo No. 25 Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;
5. Peraturan Bupati Purworejo No. 25 Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;
6. Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/66/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Penetapan Kriteria Calon Penerima Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;
7. Peraturan Bupati Purworejo No. 4 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Calon Penerima Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 ;
8. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran SPP No. 22/SPP-LS/B/II/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 senilai Rp. 1.030.000.000,- ;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 22/SPM LS-Bant/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 senilai Rp. 1.030.000.000,- yang ditandatangani H. Budi Santoso, S. Sos, Msi ;
- 10.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 26/LS-Bant/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 senilai Rp. 1.030.000.000,- ;
- 11.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 39/SPP-LS/B/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 senilai Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- 12.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 39/SPM LS-Bant/2007 tanggal 5 Maret 2007 senilai Rp. 755.000.000,- ;
- 13.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 39/SPP-LS/B/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 senilai Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Hal.42 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14.25 (dua puluh Lima proposal atas nama SMK YPT purworejo; SMPN 29 Purworejo; SDN Bugel; SDN Pucungan; TK Bedug; SMK Kristen Kutoarjo; SMK Putra Nusantara; SMP YPE; SMK HKTI; TK Kesugihan; SDN Plandi; SMK NU Gebang; SMK Maa'rif Butuh; SDN Sendangsari; SDN Banyuurip; SDN Botorejo; TK Pertiwi Dewi; SMP PGRI; SDN Kaliwatu Kranggan; SDN Tlogorejoguwo III; SMK Nurussalaf; SMK Satria; SMP Muhammadiyah Kutoarjo; SMP Muhammadiyah Purwodadi; SMP PGRI ;
- 15.1 (satu) lembar draft sekolah penerima dan besaran bantuan tahap I yang diparaf Sdr. Budi Santoso, S.Sos, Msi tertanggal 13 Pebruari 2007 ;
- 16.1 (satu) lembar draft sekolah penerima dan besaran bantuan tahap II yang diparaf Sdr. Budi Santoso, S.Sos, Msi tertanggal 3 Maret 2007 ;
- 17.Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/69/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Pemberian Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 ;
- 18.Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/66/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Penetapan Kriteria calon Penerima Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 ;
- 19.Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/67/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Penetapan Penerima Penerima Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 tahap I ;
- 20.20. Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan (bantuan Imbal Swadana sekolah) Kabupaten Purworejo Tahun 2007 tahap II ;
- 21.21. 1 (satu) lembar Nota Pengajuan tertanggal 15 Pebruari 2007 dari Kepala Bagian Bina Program Sdr. Sumharjono, S.Sos, MM ditujukan kepada Bupati Purworejo perihal penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Imbal Swadana Sekolah ;
- 22.22. 1 (satu) lembar Nota Pengajuan tertanggal 5 Maret 2007 dari Asisten II Bidang Keuangan dan Pembangunan Sdr. Budi Santoso, S.Sos. Msi

Hal.43 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada Bupati Purworejo perihal penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Imbal Swadana Sekolah ;
- 23.23. 18 (delapan belas) proposal atas nama SDN Tegal Kuning; SDN Bragolan; SMP Muhammadiyah Purwodadi; SMP Muhammadiyah Kutoarjo; SMP Muhammadiyah Pituruh; SMK Satria Nusantara; SMP Barata Semagung; SMK Yapeka; SMK Putra Nusantara; SMK Sawunggali; SMK Kristen; SMK Pancasila 2; SMK Nurussalaf; SMK YPE; SMAN 1 Purworejo; SMK TKM; SMA Pancasila ;
- 24.24. 1 (satu) lembar draft sekolah penerima dan besaran bantuan yang diparaf Sdr. Budi Santoso, S.Sos, Msi tertanggal 20 Pebruari 2008 ;
- 25.25. Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/52/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 ;
- 26.26. Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/73/2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Hibah Pos Bantuan Imbal Swadana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 bulan Maret 2008 ;
- 27.27. 1 (satu) lembar Nota Pengajuan tertanggal 28 Pebruari 2008 dari Asisten II Bidang Keuangan dan Pembangunan Sdr. Budi Santoso, S.Sos, Msi ditujukan kepada Bupati Purworejo perihal penandatangananSK Penetapan Penerima Bantuan Keuangan, Peribadatan dan Imbal Swadana Tahun Anggaran 2008 ;
- 28.28. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) No. 12/SPP-HIBAH-IV/Tahun 2008 tanggal 11 April 2008 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 29.29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 012/SPM-BANT.HIBAH/IV/2008 tanggal 11 April 2008 senilai 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 30.1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana (SP2D) No. 12/LS-bant/2008 tanggal 11 April 2008 senilai 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 31.1 (satu) lembar Laporan Belanja Pembangunan Gapura, pintu gerbang dan tempat sepeda SDN Banyuurip ;
- 32.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengerjaan Pembangunan SDN Banyuurip;

Hal.44 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) lembar fotocopy surat No. 01/Tim.BPK/LKD.Purworejo/6/07 tanggal 18 Juni 2007 perihal klarifikasi ;
- 34.1 (satu) lembar Surat Pernyataan No. 420/23/2008 tanggal 23 Juli 2008 ;
- 35.1 (satu) lembar fotocopy surat No. 420/2707/2008 tanggal 18 Juli 2008 ;
- 36.1 (satu) buah buku tabungan Bima Bank Jawa Tengah Cabang Purworejo atas nama Kepala Sekolah SMP Brata Semagung No. Rekening 2-020-00774-8 ;
- 37.1 (satu) buah buku tabungan Bima Bank Jawa Tengah Cabang Purworejo atas nama Kepala Sekolah SMP TKM Purworejo No. Rekening 2-020-00778-1 ;
- 38.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Mei 2008 senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- 39.1 (satu) buah proposal SMK TKM Purworejo ;
40. Surat dari BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Pemerintah Kabupaten Purworejo, tanggal 2 Juli 2008 No. 900/1225 perihal Setoran ke rekening Kas Daerah dari Satuan Pendidikan Penerima Dana Bantuan Imbal Swadana tahun 2008 ;
41. Surat dari Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Pemerintah Kabupaten Purworejo No. 005/503/VII/2008 perihal Panggilan Dinas ;
42. Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2008 ;
43. Slip setoran ke rekening Kas daerah No.1-020-057330 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
44. Slip setoran ke rekening Kas daerah No.1-020-057330 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
45. Fotocopy 1 (satu) buku tabungan Bima Bank Jawa Tengah Cabang Purworejo atas nama Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kutoarjo No. Rekening : 2-020-00780-2 ;
46. Fotocopy bukti setoran ke rekening Kas Daerah tanggal 19 Juli 2008 ;
47. Fotocopy bukti setoran ke rekening Kas Daerah tanggal 23 Desember 2008 ;
48. Asli kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 68.800.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 12 April 2008 ;
- 49.1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng No. Rekening 2-020-00779-9 atas nama Kepala Sekolah SMA Pancasila Purworejo ;
- 50.1 (satu) lembar bukti slip setoran pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Juli 2008 ;

Hal.45 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.1 (satu) bundel fotocopy proposal rehab ruang kelas SMA Pancasila Purworejo ;
- 52.1 (satu) buah Buku Tabungan bank Jateng No. Rekening 2-020-0777-2 atas nama Kepala Sekolah SDN Tegal Kuning Banyuurip Purworejo ;
- 53.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) tanggal 14 April 2008 ;
- 54.1 (satu) buah Buku Tabungan Jateng No. Rekening 2-020-00772-1 atas nama Kepala Sekolah SDN Bragolan Purwodadi Purworejo ;
- 55.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 17 April 2008 ;
- 56.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Jateng No. Rekening 2-020-00795-3 atas nama Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Pituruh Purworejo ;
- 57.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2008 ;
- 58.1 (satu) buah fotocopy Buku Tabungan Bima BPD Jateng No. Rekening 2-020-00776-4 atas nama Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Purwodadi Purworejo ;
- 59.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) tertanggal 14 April 2008 atas nama Septa ;
- 60.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Uang sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta) atas nama Septa Utama tertanggal 18 Juli 2008 ;
- 61.1 (satu) buah Buku Tabungan Bima BPD Jateng No. Rekening 2-020-00783-7 atas nama Kepala Sekolah SMK Sawunggali II Kutoarjo ;
- 62.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) atas nama Septa ;
- 63.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- 64.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 Juni 2008 antara Septa dan Kepala SMK Maarif Butuh ;
- 65.1 (satu) buah Buku Tabungan Bima Bank Jateng No. rekening 2-020-00775-6 atas nama Kepala Sekolah SMK Putra Nusantara Purworejo ;
- 66.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2007 ;
- 67.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 77.600.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

Hal.46 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) lembar bukti slip setoran pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu) tanggal 25 Agustus 2008 ;
- 69.1 (satu) lembar bukti slip setoran pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 25 September 2008 ;
- 70.1 (satu) lembar bukti slip setoran pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2008 ;
- 71.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 30 Juni 2008 ;
- 72.1 (satu) buah Buku Tabungan Bima Bank Jateng No. Rekening 2-020-00769-1 atas nama Kepala Sekolah SMK Satria Kutoarjo ;
- 73.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2008 ;
- 74.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 17 April 2008 ;
- 75.1 (satu) lembar bukti slip setoran pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juli 2008 ;
- 76.1 (satu) lembar bukti slip setoran pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Agustus 2008 ;
- 77.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2008 ;
- 78.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2008 ;
- 79.1 (satu) buah fotocopy Buku Tabungan Bima BPD Jateng No. Rekening 2-020-00748-5 atas nama Kepala SMK Kristen Kutoarjo ;
- 80.1 (satu) buah kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2007 atas nama Sapta ;
- 81.1 (satu) buah kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 15 April 2008 atas nama Sapta ;
- 82.1 (satu) lembar Pernyataan atas nama Sapta Utama tertanggal 30 Juni 2008 ;
- 83.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan menembalikan Uang Imbal Swadana Tahun 2008 sebesar Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Sapta Utama tertanggal 30 Juni 2009 ;
- 84.1 (satu) buah fotocopy Buku Tabungan Bima Bank Jateng No. Rekening 2-107-03249-5 atas nama Sutarjono Kepala Sekolah SMK Nurussalaf ;

Hal.47 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85.1 (satu) buah kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 4 Maret 2007 atas nama Sapta ;
- 86.1 (satu) buah kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 14 April 2007 atas nama Sapta ;
- 87.1 (satu) buah fotocopy Buku Tabungan Bima Bank Jateng No. Rekening 2-020-00771-3 atas nama Kepala Sekolah SMK YPE Purwodadi ;
- 88.1 (satu) buah kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2007 atas nama Sapta ;
- 89.1 (satu) buah kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tertanggal April 2008 atas nama Sapta ;
- 90.1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sapta Utama tertanggal 30 Juni 2008 ;
- 91.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2008 atas nama Sapta ;
- 92.1 (satu) buah fotocopy Data Angsuran Pembayaran SMK YPT Purworejo;
- 93.1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 24 Mei 2007 ;
- 94.1 (satu) buah Surat Pernyataan tertanggal 30 Juni 2008 ;
- 95.1 (satu) eksemplar RAB Rehab SDN Plandi tahun 2007 tertanggal 20 Pebruari 2007 ;
- 96.1 (satu) buah kwitansi penerimaan uang atas nama Sdr. Sapta tertanggal 12 April 2007 sebesar Rp.69.600.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 97.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan uang atas nama Sdr. Sapta tertanggal 18 Juli 2008 ;
- 98.1 (satu) buah fotocopy Buku Tabungan Bima Bank Jateng Cabang Purworejo No. Rekening 2-020-00770-5 atas nama Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Kutoarjo ;
- Untuk digunakan dalam perkara lain ;
- Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal.48 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 28 Januari 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH,LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH,** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd./ R.Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Penganti,

ttd./ Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Suhadi, SH, MH.)

NIP.040 033 261

Hal.49 dari 49 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)